

Human Rights and Human Responsibility (HAM & KAM)

Muladi

Pendahuluan

Secara universal HAM (Human Rights) didefinisikan sebagai "those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings".

HAM dan kebebasan dasar memungkinkan manusia untuk secara penuh mengembangkan dan mendayagunakan kualitas kemanusiannya, kecerdasannya, bakat-bakatnya dan hati nuraninya serta memuaskan kebutuhan-kebutuhannya baik spiritual maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Pengingkaran terhadap HAM dan kebebasan dasar manusia tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan yang bersifat personal atau individual, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi berupa keresahan politik dan sosial, menebarkan

bibit-bibit kekerasan dan konflik di dalam dan di antara masyarakat dan negara, untuk itu kalimat pertama dari piagam PBB menyatakan bahwa *"respect for human rights and human dignity is the foundation of freedom, justice and peace in the world"*.

Pengakuan piagam tersebut terhadap HAM merupakan kulminasi dari perjuangan sejarah yang panjang dalam preambule piagam PBB tersebut juga dinyatakan bahwa *"we peoples of the undetermined to save succeeding generations from the source of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, ..."*.

Selanjutnya at as dasar piagam PBB tersebut dibangun kerangka global (*global framework*) dengan diadopsinya deklarasi HAM PBB pada tahun 1948. Deklarasi HAM PBB tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally binding*), karena dapat dikategorikan sebagai *"general principles of international law"*, bahkan ada yang menyatakan sebagai norma yang telah memiliki taraf *"jus cogens"*.

Dalam kerangka ini perlu digarisbawahi keberadaan norma internasional yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB yakni *"rights of humanitarian intervention"* dalam kerangka *"responsibility to protect"* dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, khususnya aksi militer terhadap negara lain, apabila di suatu negara terdapat pelanggaran HAM berat dan negara tersebut *"unwilling"* atau *"unable"* untuk mengatasi pelanggaran tersebut, guna melindungi manusia-manusia yang menghadapi risiko bahaya pelanggaran tersebut. (contoh intervensi NATO di Kosovo tahun 1999). Dalam hal ini pertimbangan berupa bahaya terhadap perdamaian dan keamanan internasional sangat penting.

Deklarasi HAM PBB 1948 di atas merupakan pernyataan internasional yang mendasar tentang hak-hak kemanusiaan yang tidak boleh diingkari dan tidak dapat diganggu-gugat. Deklarasi ini diproklamasikan dalam SU PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai *"common standard of achievement for all peoples and all nations"* dalam menghormati HAM, baik HAM sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, di mana pun manusia berada.

Deklarasi HAM PBB tahun 1948 tersebut bersama-sama dengan "*international covenant on civil and political rights* dan *internasional covenant on economic, social and cultural rights*, 1966 merupakan "*international bill of human rights*", yang merupakan kerangka konstitusional dari norma-norma dan standard internasional dan regional HAM.

Pertumbuhan asas-asas, norma-norma dan standard HAM tersebut terjadi tidak sekaligus, melainkan melalui tahap-tahap (*stages*) sebagai berikut:

Stage I - the denunciative stage - yang tumbuh melalui proses sosial dan intelektual (*shared values*);

Stage II - the declarative stage - yang merupakan generalisasi luas norma dan standard dalam bentuk instrumen internasional yang diciptakan oleh lembaga-lembaga internasional, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Stage III - the prescriptive stage - prinsip-prinsip, norma dan standard dirumuskan dalam bentuk petunjuk-petunjuk baik umum maupun khusus, melalui lembaga-lembaga inter-

nasional, dalam bentuk persetujuan yang mengikat (*binding international agreement*);

Stage IV - the enforcement stage - dalam tahap 00 asas-asas, norma dan standard dirumuskan dalam bentuk konvensi-konvensi internasional atau instrumen internasional lain atau mekanisme tata cara atau kombinasi antara bentuk-bentuk tersebut;

Stage V - the criminalization stage - dalam hal ini perkembangan sudah mencapai petunjuk untuk menerapkan pidana sebagai suatu sarana untuk mengkriminalisasikan pelanggaran HAM yang memiliki gravitas signifikan. Contoh pengadilan HAM berat.

Perlu dicatat bahwa pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, keamanan personal dan integritas fisik tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual, tetapi juga mempunyai dampak negatif terhadap kualitas kehidupan, membatasi demokrasi, dan, apabila telah mencapai tingkatan tertentu, tidak mustahil akan mempengaruhi perdamaian dan keamanan manusia mengingat perlindungan terhadap

hak-hak tersebut sangat fundamental, maka hak-hak sipil dan politik dikenal sebagai *"the first generation"* HAM atau *"the core of human rights"*. Dalam hal ini penegakannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Secara internasional, individu dapat melakukan klaim terhadap negara. Hak ini sering disebut juga sebagai *"negative obligation of the state"* karena untuk pentaatarannya hanya membutuhkan sikap abstain atau absen dari negara dalam melindungi HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjamin HAM ini. Dengan demikian terdapat dimensi vertikal (*vertical dimension*) dari HAM (*state-individual*) dan bukan dimensi horizontal (antar individu atau dengan subyek privat yang lain).

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan generasi kedua (*second generation of human rights*) yang bersifat *objectives* atau programatik, yang mensyaratkan aktivitas *positive* negara (kebijakan nasional dan program). Dengan demikian hak ini juga dinamakan hak positif yang mensyaratkan negara sebagai intervensionis antara lain dengan memberikan bantuan keuangan.

Generasi ketiga HAM menyampingkan pendekatan tradisional HAM di atas, sering dinamakan *"rights of solidarity"* seperti *"right to peace; the right to development"* and *environmental rights*". Hak-hak ini tidak hanya dapat dinikmati secara perorangan tetapi juga oleh kelompok atau masyarakat dan realisasinya mensyaratkan kerjasama global atas dasar solidaritas internasional.

Perlu dicatat bahwa berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik ini dikenal *"non-dirigible rights"* yang tidak boleh dikesampingkan sama sekali dengan alasan apa pun juga yaitu:

"rights to life; prohibition of torture; prohibition of slavery; prohibition of imprisonment solely for inability to fulfill a contractual obligation; prohibition of ex post factum legislation; right to recognition as a person before the law; dan freedom of religion; khusus mengenai "prohibition of ex post factum legislation" terdapat perkembangan hukum internasional yang memungkinkannya dalam hal pelanggaran HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang).

Hal ini berbeda dengan *"dirigible*

rights” yang bisa disimpangi dalam keadaan-keadaan tertentu seperti *“public emergency, which threatens the life of the nation (officially proclaimed)*, sepanjang tidak mengandung diskriminasi dan dinyatakan dengan tegas karena situasi”.

Sistem atau Mekanisme Monitoring

HAM yang mempunyai karakteristik *“universal”* (diterapkan kepada semua orang, tanpa mempertimbangkan status, ras, gender atau perbedaan lain dengan prinsip *-equality-*); *“indivisible”* (semua orang dikaruniai semua HAM, apakah sipil, politik, ekonomi, sosial atau budaya dan tak dapat dipilah-pilah); *“inherent”* (secara kodrati melekat pada diri manusia); *“inalienable”* (tak dapat diingkari) ; dan *“interdependent”* (saling bergantung satu sama lain).

Untuk mempertahankan HAM dengan segala karakteristiknya tersebut dikenal apa yang dinamakan *“monitoring mechanism”*, yang melibatkan pemerintah, lembaga-lembaga, organisasi, media dan orang-orang ada dalam suatu negara. Bahkan termasuk masyarakat internasional’ baik

yang terorganisasi (PBB) maupun negara secara individual. Dengan demikian mekanisme pemantauan dapat bersifat nasional maupun internasional, dan bisa bersifat hukum, politis, atau bahkan informal. Dalam hal ini bisa bersifat kelembagaan pemerintah bisa juga merupakan NGO.

Secara internasional bisa merupakan *“international treaty monitoring bodies”*, di mana perjanjian internasional tersebut menerapkan kewajiban negara-negara peserta untuk melaporkan secara periodik kepada suatu komite yang dibentuk atas dasar traktat, yang memiliki tanggungjawab untuk memonitor implementasi traktat tersebut. Pelbagai traktat menentukan bagaimana komite tersebut menjalankan fungsinya melalui *“independent experts”* yang dipilih selama 4 tahun. Ahli-ahli ini merepresentasikan wilayah-wilayah geografi budaya dan sistem hukum. Misalnya saja dalam konvensi tentang penyiksaan memiliki 10 anggota dan komite tentang eliminasi diskriminasi terhadap wanita terdiri atas 23 anggota. Komite di samping menerima laporan dari negara ybs. Juga menerima laporan dari LSM dan sumber-sumber lain. Bahkan dalam

beberapa hal komite bisa membentuk tim penyelidik, merumuskan pandangan tentang penafsiran traktat, menerima pengaduan dari individu dan bekerjasama dengan badan-badan internasional lain.

Selanjutnya mekanisme monitoring bisa juga dilakukan oleh "*international political bodies*" yang berada di dalam PBB. Dalam hal ini adalah "*the un commission on human rights*" yang beranggotakan anggota PBB dan seringkali juga menghasilkan resolusi kritis tentang situasi HAM di negara tertentu lembaga ini memiliki sistem pelaporan (*complaints system*) yang memungkinkan individu atau organisasi untuk mengajukan keberatan tentang situasi pelanggaran HAM berat di suatu negara dan dilakukan secara rahasia. Dalam hal-hal tertentu komisi dan SU PBB dapat menunjuk investigator, yang biasanya disebut "*special rapporteurs*". Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2006, komisi ini telah digantikan oleh *un human rights council*, menyusul banyaknya kritik yang dilontarkan terhadap komisi yang terlalu banyak melakukan praktik politisasi dan selektivitas dalam bentuk "*naming and shaming*". Un hr council tersebut memiliki kedudukan lebih ting-

gi daripada lembaga yang digantikannya, yaitu menjadi badan subsider dari majelis umum PBB.

Mekanisme monitoring juga bisa dilakukan pula oleh "*other intergovernmental international bodies and activities*" seperti *international criminal court/international criminal tribunals* seperti ICTY dan ICTR, termasuk yang menggunakan system "*hybrid model*". Eropa Amerika dan Afrika memiliki lembaga monitoring yang bersifat regional. Bahkan di Eropa lembaga ini sangat "*powerful*". Di Asean hal ini masih dalam taraf penajagan.

Secara nasional monitoring dapat dilakukan melalui sistem hukum seperti pengadilan (di Indonesia termasuk pengadilan HAM), Parlemen, NGO, Komnas HAM dan Mass Media.

Universalisme Vs. Relativisme Kultural

Pertama-tama harus dibedakan antara pengertian universalitas (*universality*) dengan universalisme. Universalitas menunjuk pada kualitas universal atau penerimaan global pemikir-

an HAM, sedangkan universalisme menunjuk pada atau berkaitan dengan interpretasi dan penerapan pemikiran HAM yang masih berbeda-beda.

Perdebatan mengenai kedua hal tersebut terjadi secara intensif sampai saat ini. Perdebatan ini telah menipiskan persepsi tentang universalisme HAM atas dasar kedaulatan, yurisdiksi domestik dan otonomi kultural, yang seringkali melibatkan pemikiran-pemikiran yang mengelompok atas dasar pemikiran tradisional yang melekat pada otonomi suatu negara (contoh konsep *Asian values* yang dikemukakan oleh Lee Kwan Yew).

Para pengikut paham universalitas mengklaim bahwa HAM internasional harus diterapkan sama di manapun di dunia dalam kerangka "*universal terms*". Sekalipun demikian universalist membuka kemungkinan pengaruh kultural dalam implementasi atau realisasinya (seperti sistem juri di Anglo-Amerika). Menonjolkan relativisme kultural atau nilai partikularistik dianggap merupakan alasan untuk melakukan penyimpangan terhadap HAM universal saja

Sebaliknya para pengikut relativisme kultural mengklaim bahwa hak dan

ketentuan moralitas sangat tergantung pada konteks budaya dalam arti luas melebihi tradisi dan praktik kebiasaan yang khas, seperti ideologi agama dan politik dan struktur kelembagaan. Dengan demikian pemikiran tentang hak, benar dan salah dan aturan moral akan berbeda di seluruh dunia karena kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya dikatakan bahwa atas dasar perbedaan yang nyata dan empiris (*impressive diversity*), tidak ada "*trans cultural ideas of right*" ditemukan dan disepakati dan tidak ada budaya yang dapat dibenarkan untuk diterapkan kepada yang lain. Dalam bentuk ini relativisme kultural akan bertentangan dengan premis dasar gerakan HAM.

Bagi relativist pemaksaan terhadap universalitas merupakan refleksi dari sikap arogansi dan "*cultural imperialism*" dunia barat. Dan hal ini terkait dengan ideologi liberalisme dan agama kristen, dengan tujuan untuk menghancurkan diversitas kultural dan berusaha melakukan homogenisasi dalam dunia modern.

Selama perang dingin, debat dan polemik yang seringkali diwarnai oleh politik, terjadi antara dunia komunis dan simpatisannya dan dunia

demokrasi barat. Dunia barat menuduh dunia komunis telah melanggar hak-hak dasar manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya dunia komunis telah menuduh dunia demokrasi barat telah melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan runtuhnya Uni Soviet, perdebatan tersebut berakhir dan bergeser antara Negara Utara-Selatan, Barat dan Timur, atau antara Dunia Barat dan Islam, atau lebih luas lagi antara Dunia Ketiga dan Dunia Maju (Barat-Utara). Dan melibatkan pula "non-state actors" seperti "indigenous peoples".

Kenyataan yang terjadi adalah bahwa semakin maju, semakin makmur dan semakin aman suatu negara, maka semakin tinggi kepercayaan terhadap diri sendiri. Dalam kerangka ini pula terjadi kecenderungan adanya pergeseran dari negara yang menerapkan "defensive attitude" menjadi negara yang menggunakan pendekatan aktif terhadap HAM internasional. Tidak satu pun yang mengkritisi piagam PBB dan deklarasi HAM PBB. Bahkan dalam konstitusi mereka tercantum perumusan HAM universal (contoh China, Indonesia). Diskusi-diskusi intensif terjadi dengan delegasi Negara Barat tentang masalah HAM.

Tahanan politik banyak dilepaskan, dibentuknya pengadilan HAM dan komisi HAM nasional.

Negara Barat dan Timur semakin yakin bahwa masalah HAM tidak dapat dijadikan sarana dalam kompetisi ekonomi. Negara-negara Timur dan Asia sekarang merupakan aktor yang penting dalam ekonomi dunia. Kondisionalitas dan sanksi untuk memaksakan ketaatan terhadap HAM sudah semakin berkurang.

Sosialisasi HAM kepada masyarakat Asia dan masyarakat Timur hendaknya tidak melalui pemaksaan terhadap ketaatan terhadap HAM dan demokrasi, tetapi berfokus pada "good governance principle: effective, efficient and honest administration" yang mampu menyelenggarakan keamanan, dan memenuhi kebutuhan dasar, dengan kesempatan untuk meningkatkan standar kehidupan. Akan terjadi peningkatan kesadaran bahwa "good governance", HAM dan demokrasi merupakan konsep yang "overlapping" dan komplementer satu sama lain. Dengan demikian kedua belah pihak harus menghayati bahwa Negara Barat harus dengan sabar membantu negara-negara berkembang untuk maju dan secara bertahap melihat HAM

sebagai masalah universal sebagaimana pernah dialami mereka sebelum mencapai kemajuan seperti sekarang. Hanya melalui kompromi, kontradiksi dan *ambiguitas* kemajuan lebih lanjut tentang penghayatan terhadap HAM akan tercapai. Dalam hal ini sikap "*double standard*" Dunia Barat juga harus dikurangi bahkan di jauhi dan fokus juga harus diarahkan untuk mengembangkan generasi ketiga HAM (*the right to development*) berupa hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, hak untuk menikmati hasil pembangunan, hak untuk menentukan nasib sendiri untuk kepentingan negara berkembang.

Human Responsibility

Baik di dalam piagam HAM PBB 1948 yang kemudian juga diadopsi oleh amandemen UUD 1945 dan juga dalam kovenan tentang hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masalah *human responsibility* atau Kewajiban Asasi Manusia (KAM) sudah diatur dalam bentuk restriksi dan limitasi, khususnya lagi sepanjang berkaitan dengan "*dirigible rights*".

Dalam pasal 28j UUD 1945 pada

ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perumusan tentang KAM tersebut tampaknya tidak memuaskan tokoh-tokoh dunia dan melalui *interaction council* hal ini diperdebatkan dengan tujuan untuk meningkatkan HAM dan kebebasan semaksimal mungkin dan juga untuk mengembangkan kesadaran yang penuh tentang KAM yang akan memungkinkan HAM dan kebebasan akan tumbuh dan berkembang.

Konsep kewajiban asasi ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara gagasan kebebasan dan tanggungjawab. Apabila hak akan berka-

itan erat dengan kebebasan, maka kewajiban (*obligation*) akan berkaitan dengan tanggungjawab (*responsibility*). Namun harus disadari bahwa antara kebebasan dan tanggungjawab saling bergantung satu sama lain.

Tanggungjawab sebagai kualitas moral secara alamiah akan mengawasi kebebasan. Kebebasan tidak dapat diterapkan dalam masyarakat tanpa batas. Dengan demikian semakin besar seseorang menikmati kebebasan, maka semakin besar pula tanggungjawabnya terhadap sesama manusia dan diri sendiri. "*freedom of indifferent*" harus bergeser menjadi "*freedom of involvement*".

Sehubungan dengan ini sangat tepat apabila dikaji apa yang dinamakan 7 *social sins* yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi :

1. *Politics without principles;*
2. *Commerce without morality;*
3. *Wealth without work;*
4. *Education without character;*
5. *Science without humanity;*
6. *Pleasure without conscience;*
7. *Worship without sacrifice.*

Dalam usaha untuk mendalami KAM terkandung tujuan untuk mendidik masyarakat agar sadar akan KAM yang lebih besar dan rasa solidaritas

sosial. Martabat manusia dan persamaan yang disertai dengan hak-hak asasi yang tidak dapat diingkari merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia dan mencakup pula kewajiban dan tanggungjawab.

Pemujaan yang eksklusif terhadap hak hanya akan menghasilkan konflik, pemisahan dan perselisihan yang tidak ada akhirnya dan keteledoran terhadap KAM akan menuju kepada dunia tanpa hukum dan situasi kacau (*chaos*).

Semua orang sehebat apa pun pengetahuan dan kemampuannya, memiliki suatu tanggungjawab untuk mengembangkan ketertiban sosial, baik di negaranya sendiri atau global, sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya oleh hukum, pengaturan dan konvensi internasional.

Dalam hal ini *interaction council* menekankan manusia untuk menghormati:

1. *Fundamental principle for humanity;*
2. *Non-violence and respect for life;*
3. *Justice and solidarity;*
4. *Truthfulness and tolerance;*
5. *Mutual respect and partnership.* □